



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2022/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Besse Risma binti Baso Maggalutung, lahir di Maroanging, 25 Maret 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan kepada Haslinda, S.H., pekerjaan Advokat, dan Fadli Rukmana Sidik, S.H., pekerjaan Advokat Magang, keduanya berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 02 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor : 254/SK/PA.SKG/IV/2022, tanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Andi Akhsan Patih bin Andi Pabenteng, lahir di Paselloreng, 04 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2022/PA Skg., tanggal 05 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0028/008/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 2 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa diusia 3 hari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat tanpa alasannya yang jelas dengan cara memukul badan Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tindak kekerasan yang pertama Penggugat masih mencoba bersabar dan bertahan tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan yang lebih parah yaitu menyakiti Penggugat dan memburu Penggugat menggunakan kampak, hal itu diketahui oleh orang banyak bukan hanya orang tua Penggugat dan Tergugat saja;
6. Bahwa setelah melakukan Tindakan kekerasan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Maret 2020 hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2021, namun dicabut lantaran

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah sifatnya namun ternyata tetap Tergugat tidak bisa merubah semua sifat yang tidak disukai oleh Pengugat;

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan Perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
10. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementrian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat Andi Akhsan Patih bin Andi Pabenteng terhadap Penggugat Besse Risma binti Baso Maggalatung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/008/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo pada tanggal 12 Februari 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Besse Nurhayati binti Dg. Mattiro, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak dari awal tidak adal kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat pencemburu dan lemah syahwat sehingga Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan kapak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada nafkah lagi;
- Bahwa saksi selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Besse Lilis Suriani binti Baso Maggalatung, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat selalu melakukan kekerasan bahkan mengejar Penggugat dengan kapak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA Skg., masing-masing tanggal 11 April 2022 dan 19 April 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*)

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat sendiri sehingga keterangan saksi pertama tersebut bersifat *unus testis nullus testis*, sedangkan keterangan saksi kedua bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai bukti, meskipun demikian, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap berkeras dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **Andi Akhsan Patih bin Andi Pabenteng** terhadap Penggugat, **Besse Risma binti Baso Maggalutung**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.HI.

Mustamin, Lc.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Rahman Baba, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 346/Pdt.G/2022/PA Skg.